BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG
Jalan Mangga No. 13 Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat
Kabupaten Karawang 41312
Email : set.karawangkab@bawaslu.go.id

Nomor : 262/PM.00.02/K.JB/12/2023 29 Desember 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : **Imbauan**

Yth. **Pimpinan Partai Politik Kabupaten Karawang**
(Terlampir)

di
Tempat

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

B. **Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye pemilu dan rekening khusus dana kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.**

C. **Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam poin huruf b, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum akan dimulai pada tanggal 21 Januari 2024.**

D. **Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam poin huruf b, dan huruf c, berdasarkan tugas Bawaslu untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 93 huruf b angka 1 UU No 7 2017, bersama ini Bawaslu Kabupaten Karawang mengimbau kepada seluruh pimpinan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 untuk menyampaikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye Pemilu kepada KPU Kabupaten Karawang paling lambat tanggal 6 Januari 2024.**

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG
KETUA

ENGKUS KUSNADI, S.H.

Tembusan :
Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan)

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang
Nomor : 262/PM.00.02/K.JB/12/2023
Tanggal : 29 Desember 2023

DAFTAR PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KARAWANG

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Perindo
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18. Partai Ummat

KETUA,

ENGKUS KUSNADI, S.H.